



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 14D /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 325 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal;
- b. bahwa penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai Pasal 327 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa tim sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah panitia penaksir harga yang unturnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penaksir Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Tahun 2022.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan penaksiran harga dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah; dan
 - b. menuangkan hasil penaksiran Tim dalam bentuk Berita Acara.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *Re*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 140 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Januari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan ditaksir harganya dalam rangka penjualan barang milik daerah;
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan ditaksir harganya dalam rangka penjualan barang milik daerah; c. membuat laporan taksiran harga jual barang milik daerah yang akan dilelang ke Gubernur; dan d. membuat Berita Acara Hasil Penjualan barang milik daerah.
4.	Andreas H. Belang, S.Kom/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
5.	Don Gasper E. Da Costa, ST. MM/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
6.	Mariano Djogo Lainurak, S.Fil/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
7.	Alfred Malaikari, SH/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014